

# ETIKA PEMASANGAN PAPAN NAMA NOTARIS DITINJAU DARI KODE ETIK IKATAN NOTARIS INDONESIA

Widya Finizzka, Widodo Suryondono

---

## Abstrak

Tesis ini membahas tentang etika pemasangan papan nama notaris ditinjau dari kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Permasalahan yang di bahas dalam tesis ini adalah etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia dan praktik pengawasan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama Notaris yang melanggar etika. Notaris yang bekerja profesional harus mematuhi etika profesi yang dituangkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Notaris memiliki larangan yang diatur dalam Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dalam tesis ini, Notaris melanggar kode etik notaris yaitu mengenai pemasangan papan nama yang tidak sesuai dengan aturan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis dan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa Notaris yang melanggar papan nama . Papan nama yang tidak sesuai dengan aturan Kode Etik Notaris yang berhak menegakan pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan yaitu terdiri dari Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah, Dewan Kehormatan Pusat. Notaris yang melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang sudah ditentukan berdasarnya beratnya pelanggaran. Diketahui bahwa peraturan mengenai papan nama masih kurang lengkap dan jelas dan peran Dewan Kehormatan yang mengutamakan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan oleh itu.

Kata kunci: *Notaris, Kode Etik, Papan Nama*

## 1. PENDAHULUAN

Hukum dan masyarakat dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Masyarakat menghidupi hukum dengan nilai-nilai, gagasan, konsep, disamping itu masyarakat juga menghidupi hukum dengan cara menyumbangkan masyarakat untuk menjalankan hukum. Hukum hanya bisa dijalankan melalui campur tangan manusia, baik sebagai golongan yang menyelenggarakan hukum, maupun mereka yang wajib menjalankan ketentuan hukum. Dengan demikian masuklah aspek perilaku atau manusia ke dalam hukum.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas telah diamanatkan dalam konstitusi kita. Salah satu pilar penting dalam tegaknya negara hukum adalah keberadaan para penyandang profesi hukum. Arahkan dalam sistem pembangunan

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang baik*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 19.

nasional juga menggarisbawahi pentingnya pembangunan aparaturnya hukum yang bersih dan berwibawa yang senantiasa menegakkan etika profesi. Dengan kata lain, apapun yang dipersepsikan terhadap profesi hukum di Indonesia, profesi ini secara intrinstik tetap merupakan profesi luhur (*officium nobile*) yang dibutuhkan oleh masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>2</sup>

Secara hakiki hukum haruslah pasti dan adil sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut menunjukkan para penegak hukum harus menjalankan dengan itikad baik dan ikhlas, sehingga profesi hukum merupakan profesi terhormat dan luhur, karena profesi ini sebagai pilihan dan sekaligus panggilan hidupnya untuk melayani sesama insan hukum.

Profesi hukum di Indonesia meliputi jaksa, hamin, polisi, advokat, notaris, dan lain-lain, yang semuanya menjalankan aktivitas hukum dan menjadi objek yang dinilai oleh masyarakat tentang baik buruknya upaya penegakan hukum.

Notaris di Indonesia baru muncul dalam permulaan abad ke-tujuh belas. Gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur (*Oost Indie*) yang dikenal dengan nama V.O.C singkatan *Vereenigde Oost Indische Compagnie*, dengan Gubernur Jendranya yang bernama Jan Pieterszoon Coen, telah mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jakarta yang pada waktu itu disebut Jacarta alias/kemudian Batavia atau Betawi yang surat pengangkatannya bertanggal 27 Agustus 1620.<sup>3</sup>

Pada masa itu Notaris tidak memiliki kebebasan seperti sekarang karena merupakan pegawai dari *Oost Indie*, berbeda dengan keadaan sekarang dimana notaris adalah seorang pejabat umum yang mandiri. Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.<sup>4</sup>

Sebelumnya Profesi Notaris di atur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah hampir 10 tahun untuk menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat pengaturan Notaris masuk ke dalam tatanan baru dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada saat ini Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Yang dimaksud dengan akta otentik itu menurut pasal 1868 BW tersebut yaitu suatu akta yang di dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.

---

<sup>2</sup> Sidarta, *Moralitas Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 4.

<sup>3</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 1.

<sup>4</sup> GHS Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris, cetakan III*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.

Apabila suatu tulisan khusus atau semata-mata dibuat supaya menjadi bukti tertulis, maka tulisan itu merupakan akta.<sup>5</sup>

Notaris harus mempunyai rasa tanggung jawab, menjamin kepastian hukum, bekerja tanpa pamrih dengan menjauhkan kepentingan pribadi. Notaris yang bekerja profesional harus mematuhi etika profesi yang ditungkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Kedudukan seorang notaris dalam masyarakat dihormati, disegani dan dipandang sebagai pembuat dokumen yang kuat secara hukum. Pandangan tersebut menjadi segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya dianggap benar. Bahkan keterangannya dapat diandalkan, dipercayai, tandatangan serta segelnya (capnya) dapat memberikan jaminan dan bukti kuat, ia dipandang seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.<sup>6</sup>

Tugas utama Notaris adalah membuat Akta autentik, yaitu Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Notaris sebagai seorang Pejabat Umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal tertentu. Karena itu ia ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya itu tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat, sekalipun untuk menjalankan jabatan-jabatan lainnya itu kadang-kadang diperlukan juga pengangkatan atau izin dari pemerintah.

Kehadiran Notaris di Indonesia perlu dilakukan pengawasan oleh pemerintah. Adapun tujuan dari pengawasan adalah agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

Seorang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia takut serta melaksanakan kewajiban dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya. Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih banyak disebabkan oleh keteledoran Notaris tersebut, karena hal tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika.

Setiap manusia selalu erat kaitannya dengan etika, baik ketika manusia tersebut berperilaku dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan kerja. Sebagai suatu subyek, etika berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun

---

<sup>5</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 2-3.

<sup>6</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notariat*, (Jakarta: Ichtiar Bara van Hoeve, 2000), hlm. 162.

kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang dikerjakannya itu salah, baik, atau buruk.<sup>7</sup> Manusia sebagai makhluk sosial yang akan berinteraksi dengan sesamanya sebaiknya tidak meninggalkan etika.

Etika adalah pedoman tentang bagaimana seseorang itu bertindak. Bagi etika, perbuatan itu diukur dengan tujuan hukum, yaitu ketertiban masyarakat. Bagi hukum problematikanya adalah ditaatinya atau dilanggar tidaknya kaedah hukum. Hukum menuntut legalitas, yang berarti yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentaatan kaedah hukum semesta. Sedangkan etika lebih mengandalkan itikad baik dan kesadaran moral pada pelakunya.

Etika bisa menjadi moral ataupun ilmu sedangkan moral juga dapat berarti etika dalam artian sebagai ilmu. Menurut J.J.H. Bruggink istilah moral adalah suatu istilah yang bermakna ganda. Pertama, istilah moral diartikan sebagai keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal baik atau perbuatan baik manusia. Kedua, perkataan moral didefinisikan sebagai teori tentang moral sebagai keseluruhan kaidah dan nilai. Etika, dengan demikian adalah teori tentang moral dalam arti yang pertama, yakni keseluruhan kaidah dan nilai. Dalam terminologi kebergandaan arti etika dan moral demikian, J.J.H. Bruggink menggunakan istilah yang menunjukkan arti yang pertama, yakni seperangkat nilai atau kaidah sedangkan etika digunakan untuk menunjukkan ilmu (teori) tentang moral.<sup>8</sup>

Di Indonesia dewasa ini, kode etik dan profesi dapat digolongkan juga dalam dan sebagai subdisiplin dalam ilmu hukum pula. Karena etika dan profesi ternyata masuk dan memiliki cakupan pembahasan dan petunjuk serta pedoman mengenai pengertian sejarah perkembangan, teori dan metode pendekatannya. Maka teori ilmu sosial selalu harus berkesan bahwa ilmu hukum menyertakan etika umumnya, termasuk juga etika Profesi Hukum pada khususnya.<sup>9</sup>

Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut Kode Etik adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti selama menjalankan jabatan.

Adanya Kode Etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral atau martabat serta dapat berargumentasi secara rasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai norma yang berlaku. Sehingga dengan adanya Kode Etik tersebut kepercayaan masyarakat pada profesi Notaris dapat diperkuat karena setiap masyarakat mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan tetap terjamin karena Kode Etik bertujuan untuk sarana kontrol sosial.

Di Negara kita, ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan Dewan Kehormatan yang merupakan salah satu dari alat perlengkapan organisasi Notaris, dalam hal ini tentunya Ikatan Notaris Indonesia. Kedua lembaga ini

---

<sup>7</sup> Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia Offset), hlm. 17.

<sup>8</sup> J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti), hlm. 223-225.

<sup>9</sup> IGN. Ridwan Widyadharma, *Professional Bantuan hukum dan Perilaku*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005), hlm. 31.

berwenang untuk mengawasi Notaris sampai dengan menjatuhkan sanksi bagi Notaris yang dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ada perbedaan kewenangan antara kedua lembaga tersebut, dikarenakan keduanya dibentuk dari lembaga yang berbeda.

Pelaksanaan etika profesi Notaris pada kenyataannya masih terpengaruh oleh faktor ekonomis sehingga tidak begitu cermat, ketidak akuratan data dan peristiwa serta perbuatan hukum dalam membuat akta, sehingga banyak muncul permasalahan pada akta otentik yang dibuatnya. Keluhuran dan martabat profesi jabatan Notaris adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.<sup>10</sup>

Bab I Pasal 1 Kode Etik Notaris, menjelaskan:

1. Pelanggaran Kode Etik Notaris adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh anggota perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.
2. Dewan Kehormatan adalah alat perlengkapan Perkumpulan yang dibentuk dan berfungsi menegakkan Kode Etik, harkat dan martabat notaris, yang bersifat mandiri dan bebas dari keberpihakan, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam perkumpulan.

Dewan Kehormatan terdiri atas:

- a. Dewan Kehormatan Pusat pada tingkat Nasional;
  - b. Dewan Kehormatan Wilayah pada tingkat Propinsi;
  - c. Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat Kota/Kabupaten.
3. Kewajiban sebagai Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat Jabatan Notaris.
  4. Larangan sebagai Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat Jabatan Notaris.
  5. Sanksi adalah suatu hukuman yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris, ditentukan bahwa memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telfon atau fax.

---

<sup>10</sup>Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 19.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

Adapun pengecualian untuk memasang papan nama yang disebutkan dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, yaitu memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Pelanggaran yang sering terjadi biasanya menyangkut mengenai pembuatan akta, mempunyai lebih dari satu kantor praktek, papan nama Notaris dan hal yang lainnya. Pada kenyataannya pelanggaran mengenai pemasangan papan nama Notaris semakin marak menjadi.

Dalam menjalankan tugas dan jabatannya Notaris seharusnya menaati peraturan Kode Etik yang berlaku. Topik mengenai pelanggaran papan nama ini penting untuk dibahas karena hal tersebut terkait dengan penerapan peraturan yang tidak efektif yang mengakibatkan tidak terdapat kepastian hukum dalam hal pemasangan papan nama Notaris.

Pemasangan papan nama sudah diatur di dalam kode etik. Tetapi banyak yang melanggar dalam pemasangan papan nama ini, karena kurangnya pengawasan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Maka permasalahan yang akan dibahas adalah etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia dan praktik pengawasan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama Notaris yang melanggar etika.

Adanya pembahasan mengenai pemasangan papan ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan agar tidak melanggar Kode Etik Notaris Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemasangan papan nama Notaris yang selama ini terjadi.

## 2. PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai etika pemasangan papan nama notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia dan mengenai praktik pemasangan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama notaris yang melanggar etika.

### 2.1. Etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Notaris sebagai Profesi dasar utamanya adalah kepercayaan dan Notaris menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat

---

<sup>11</sup>Komar Andasmita, *Notaris I*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 37.

berikan kepadanya. Nilai lebih dari suatu profesi adalah sejauh apakah seorang professional mampu menahan godaan untuk menyelewengkan kepercayaan yang diembankan kepada mereka, padahal godaan untuk menyelewengkan kepercayaan begitu besar Landasan yang berbentuk Moralitas menjadi mutlak untuk dibangun Notaris sebagai kelompok papan atas, memiliki andil yang besar bagi masyarakat luas dalam membangun moralitas.<sup>12</sup>

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya. Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang.

Etika profesi adalah norma-norma, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai kalangan profesional. Profesi secara umum, dimaknai sebagai bentuk dari suatu pekerjaan atau keseluruhan kelompok di dalam suatu pekerjaan tertentu. Profesi bisa juga dimaknai pekerjaan tetap untuk melaksanakan fungsi kemasyarakatan yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri dengan komitmen dan keahlian yang tinggi dalam bidang tertentu. Di dalam profesi itu juga terdapat semangat pengabdian terhadap kemanusiaan dan demi kepentingan umum serta berakar pada penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.<sup>13</sup>

Etika profesi mensyaratkan kata-kata jujur dan sikap sopan. Jujur dan sopan dalam pemikiran, jujur dan sopan dalam ucapan, jujur dan sopan dalam perbuatan, tidak saja terhadap sesama kita, tetapi terutama jujur terhadap Tuhan. Etika profesi dideskripsikan sebagai norma-norma, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut kalangan profesional. Apabila profesi itu berkenaan dengan bidang hukum, maka kelompok profesi itu disebut kelompok profesi hukum.<sup>14</sup>

Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris. Kode etik notaris dikeluarkan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 dan merupakan satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan notaris bagi notaris di seluruh Indonesia.

---

<sup>12</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 1.

<sup>13</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 10-11.

<sup>14</sup>Abdulka dir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 62.

Kode etik Notaris meliputi etika kepribadian notaris, etika melakukan tugas dan jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan notaris, dan etika pengawasan terhadap notaris.

a. Etika kepribadian notaris<sup>15</sup>

Sebagai pejabat umum, notaris:

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris;
- 3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Sebagai profesional, notaris:

- 1) Memiliki perilaku profesional;
- 2) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- 3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris harus memiliki perilaku yang profesional. Unsu-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut:

- 1) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi
- 2) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi
- 3) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri
- 4) Tidak semata-mata mempertimbangkan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu
- 5) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

b. Etika melakukan tugas dan jabatan

Sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas dan jabatannya, Notaris:

- 1) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab
- 2) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara
- 3) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi
- 4) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku

c. Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat umum, Notaris:

- 1) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya
- 2) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat
- 3) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma
- 4) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu
- 5) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

- 6) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditandatangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan
  - 7) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
  - 8) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi
- d. Etika hubungan sesama rekan notaris  
Sebagai sesama pejabat umum, Notaris:
- 1) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan
  - 2) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material
  - 3) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif
- e. Etika pengawasan
- 1) Pengawasan intern terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah dan atau Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia
  - 2) Pengawasan ekstern dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Pusat Ikatan Notaris Indonesia
  - 3) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan-peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris

Dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris juga mengatur mengenai larangan bagi Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), yaitu:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang atau kantor perwakilan;
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a. Iklan;
  - b. Ucapan selamat
  - c. Ucapan belasungkawa
  - d. Ucapan terima kasih
  - e. Kegiatan pemasaran
  - f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
4. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
5. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta kepadanya;

9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan;
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain;
12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;
13. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
14. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
15. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
16. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
17. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Pada pasal 4 angka 2 Kode Etik Notaris disebutkan bahwa notaris dilarang memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Pada kenyataannya ada beberapa Notaris yang melanggar aturan tersebut.<sup>16</sup> Seperti misalnya Notaris yang berkantor di daerah gang-gang terpencil menulis nama notaris melebihi jarak yang sudah ditentukan dalam pasal 5 Kode Etik Notaris yaitu ada pengecualian mengenai pemasangan papan nama yaitu memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Mengenai papan nama Notaris diatur dalam Pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris, ditentukan bahwa Notaris wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telfon atau fax.

Adapun pengecualian untuk memasang papan nama yang disebutkan dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, yaitu memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Winanto Wiryomartani, anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, tanggal 23 Maret 2019.

ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

## **2.2. Praktik pemasangan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama Notaris yang melanggar etika**

Notaris memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yang apabila Notaris tersebut melanggar maka Notaris akan dikenakan sanksi. Kewajiban Notaris disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Notaris harus bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Notaris harus merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah jabatan. Kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam Pasal 16 ini yang harus ditaati oleh Notaris.

Dalam Kode Etik Notaris pasal 3 disebutkan bahwa Notaris wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan nomor Surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;

Praktik pemasangan papan nama yang terjadi pada saat ini adalah adanya beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Ditemukan di beberapa daerah seperti Daerah Bekasi dan Karawang, bahwa ada beberapa Notaris yang melakukan pelanggaran papan nama. Dalam pemasangan papan nama seharusnya mengikuti aturan pada pasal 3 angka 9 Kode Etik Notaris, adapun pengecualian mengenai pemasangan papan nama yaitu dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Pada kenyataannya, beberapa Notaris menuliskan plang papan nama tidak sesuai aturan di Kode Etik Notaris. Sebagai contoh, di Daerah Karawang Notaris menuliskan keterangan Notaris/PPAT serta nama Notaris tersebut dalam radius lebih dari 100 meter. Bertuliskan: "Notaris&PPAT (nama Notaris) perumnas bumi telukjambe Blok I No. 425 200 meter". Sedangkan dalam peraturan tidak boleh menuliskan nama Notaris dan tidak boleh lebih dari radius 100 meter. Fungsi dari papan nama tersebut adalah sebagai penunjuk bukan sebagai promosi diri, maka apabila menyimpang dari itu adanya pelanggaran kode etik.<sup>17</sup>

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dilarang melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Pieter Everhardus Lautumeten, anggota Dewan Kehormatan Notaris, tanggal 23 Maret 2019.

sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:

- a. Iklan;
- b. Ucapan selamat;
- c. Ucapan belasungkawa;
- d. Ucapan terima kasih;
- e. Kegiatan pemasaran;
- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.

Dalam Kode Etik Notaris masalah pelanggaran papan nama ini juga tidak di atur secara tegas. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama huruf jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut dimungkinkan untuk pemasangan papan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 9 Kode Etik Notaris.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketentuan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada peraturan atau perjanjian. Hakekat sanksi suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyanderaan kepada pihak yang melanggarnya.

Adapun sanksi bagi Notaris yang melanggar kode etik notaris diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu:

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode etik dapat berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan;
  - c. Pemberhentian sementara dari keanggotaan Perkumpulan;
  - d. Pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan;
2. Penjatuhan sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.
3. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota biasa (dari Notaris aktif) Perkumpulan, terhadap pelanggaran norma susila atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat Notaris.
4. Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh orang lain (yang sedang dalam menjalankan jabatan Notaris), dapat dijatuhkan sanksi teguran dan/atau peringatan.
5. Keputusan Dewan Kehormatan berupa teguran atau peringatan tidak dapat diajukan banding.
6. Keputusan dewan Kehormatan Daerah/ Dewan Kehormatan Wilayah berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Dewan Kehormatan Pusat.
7. Keputusan dewan Kehormatan Pusat tingkat pertama berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan dapat diajukan banding ke Kongres.
8. Dewan Kehormatan Pusat berwenang pula untuk memberikan rekomendasi disertai usulan pemecatan sebagai Notaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dewan Kehormatan dapat menjatuhkan sanksi yang paling berat berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat terhadap notaris sebatas statusnya sebagai anggota organisasi profesi. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris dapat menjatuhkan sanksi yang paling berat misalnya pemberhentian notaris dari profesi atau jabatannya. Dalam pelanggaran papan nama notaris, sanksi Dewan Kehormatan sebatas pemecatan sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI), dan dia masih tetap sebagai profesi notaris karena Dewan Kehormatan tidak berhak lakukan itu. Sedangkan Majelis Pengawas Notaris bisa mengusulkan pemecatan atau pemberhentian sebagai notaris, itu adalah sanksi yang terberat.

Terhadap laporan atau aduan yang telah diperiksa oleh salah satu lembaga, tidak bisa lagi diajukan pemeriksaan terhadap lembaga yang lainnya. Namun, ketika ada laporan atau pengaduan baru, terbuka kemungkinan lembaga yang lain kembali memeriksa laporan atau aduan tersebut. Apabila sudah diperiksa di Dewan Kehormatan maka tidak bisa lagi diperiksa di Majelis Pengawas.<sup>18</sup>

Papan nama notaris harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Kode Etik Notaris. Apabila ada yang menyimpang maka sudah menyalahi aturan kode etik. Ikatan Notaris Indonesia wajib menegakan kode etik. Pelaksanaan kode etik ini, nanti diserahkan kepada Dewan Kehormatan yaitu dari tingkat awal Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat.<sup>19</sup> Maka apabila ada pelanggaran kode etik notaris mengenai papan nama akan dikenakan sanksi dimulai dari teguran terlebih dahulu sampai dengan pemberhentian tidak hormat. Tetapi dalam pelanggaran papan nama tidak sampai pada pemberhentian tidak hormat, karena pelanggaran yang dilakukan dapat dikategorikan merupakan bentuk pelanggaran ringan. Namun apabila Notaris terus menerus melakukan maka harus ditindak lanjuti dengan sanksi yang lebih berat.

Pelanggaran etika diawasi oleh dua lembaga. Satu, Dewan Kehormatan untuk internal organisasi dan satu lagi perpanjangan menteri yaitu Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas berbeda dengan kewenangan Dewan Kehormatan. Majelis Pengawas adalah organ pengawasan yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, yang susunannya dimulai dari Majelis Pengawas daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat.

Ada perbedaan kewenangan antara Majelis Pengawas Notaris dengan Dewan Kehormatan. Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris melakukan pengawasan terhadap notaris meliputi perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan oleh notaris. Sementara itu, Dewan Kehormatan sendiri hanya melakukan pembinaan dan pengawasan sebatas pelanggaran etika. Majelis Pengawas Notaris tak cuma berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Akan tetapi, Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran etika sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu internal organisasi, hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelanggaran

---

<sup>18</sup> Hukum Online, "Catat! Notaris dikawal dua lembaga etik", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dea68beec21/catat-notaris-dikawal-dua-lembaga-etik/> diakses 08 maret 2016

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Winanto Wiryomartani, anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris, tanggal 23 Maret 2019.

etika. Etika yang ada di Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), tidak masuk dalam pelanggaran Undang-Undang.<sup>20</sup>

Wewenang Dewan Kehormatan Daerah adalah memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan Kode Etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi kepada Pengurus Daerah, juga dapat memberikan peringatan baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan Kode Etik.

Jika keputusan Dewan Kehormatan Daerah ditolak oleh Dewan Kehormatan Wilayah, baik sebagian maupun seluruhnya, maka Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk melaksanakan keputusan Dewan Kehormatan Wilayah dan memberitahukannya kepada anggota yang bersangkutan dan kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Wilayah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan. Dewan Kehormatan Wilayah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di wilayah masing-masing.

Wewenang Dewan Kehormatan Wilayah hampir sama dengan Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dapat memberitahukan tentang pelanggaran kepada Pengurus Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Wilayah juga dapat mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau atas pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Kode Etik.

Keputusan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding tidak dapat diganggu gugat. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus:

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Majelis Pengawas adalah organ pengawasan yang diberikan wewenang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, majelis Pengawas Daerah berwenang untuk menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah memiliki kewenangan untuk memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan. Majelis Pengawas Daerah juga dapat menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih. Sedangkan Majelis Pengawas Wilayah memiliki kewenangan:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah

---

<sup>20</sup> Hukum Online, “Catat! Notaris di kawat dua lembaga etik”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dea68beec21/catat-notaris-dika-wal-dua-lembaga-etik/> diakses 08 maret 2016

- b. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
- c. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1) Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2) Pemberhentian dengan tidak hormat

Majelis Pengawas Pusat juga berwenang untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Notaris yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan permohonan keberatan atas sanksi tersebut, upaya yang dapat dilakukan oleh Notaris yang dijatuhi sanksi pelanggaran Kode Etik:

- a. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan didaerah masing-masing.<sup>21</sup> Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh anggota Perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa. Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Dewan Kehormatan yang memeriksa, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam Surat Keputusan.

---

<sup>21</sup>Sri Yuniati, "Mekanisme Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris", (4 Desember 2017), hlm. 589.

Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam Kongres, wajib diberitahukan oleh Kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusnya kepada Pengrus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

b. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusnya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal Surat Keputusan.

Keputusan sanksi mempunyai ketentuan hukum tetap dalam hal:

1. Anggota dikenakan sanksi berupa teguran dan peringatan;
2. Anggota dikenakan sanksi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan, menerima putusan tersebut dan tidak mengajukan banding dalam waktu yang telah ditentukan;
3. Dewan Kehormatan Pusat/Kongres telah mengeluarkan keputusan sanksi tingkat banding.

### **3. PENUTUP**

Etika pemasangan papan nama Notaris yang seharusnya dilakukan di Indonesia ialah yang memuat:

- a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
- b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c. Tempat kedudukan;
- d. Alamat kantor dan nomor telfon dan fax.

Dengan ketentuan bahwa Notaris wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan atau di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm. Adapun pengecualian untuk pemasangan papan nama yaitu disebutkan dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, yaitu memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Praktik pengawasan dan penindakan terhadap pemasangan papan nama Notaris yang melanggar etika dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris yang terdiri dari: a. Dewan Kehormatan Daerah

- b. Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Dewan Kehormatan Pusat

Pelanggaran etika juga pelanggaran berat yang mestinya tidak layak lagi sebagai Notaris meskipun bukan pelanggaran jabatan. Ada kalanya pelanggaran etika berat yang dilakukan notaris dipandang sebagai perbuatan yang menghilangkan martabat profesi meskipun pelanggaran itu bukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang.

Seharusnya kedepan Dewan Kehormatan dapat meneruskan rekomendasi pemberhentian notaris dari jabatannya kepada Majelis Pengawas. Dalam rangka membantu Majelis Pengawas Notaris seharusnya ada keputusan Dewan Kehormatan yang dapat diajukan lewat majelis Pengawas Notaris dilakukan pencatatan.

Dalam permasalahan yang dibahas maka saran untuk penyelesaiannya diharapkan untuk para Notaris agar tidak melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia perihal etika pemasangan papan nama Notaris . terlebih lagi pengaturan mengenai papan nama seharusnya lebih jelas lagi diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, agar tidak banyak Notaris yang melanggar kode etik terutama mengenai pelanggaran papan nama Notaris.

Dalam permasalahan yang kedua mengenai tindakan pelanggaran kode etik mengenai papan nama Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas maupun Dewan Kehormatan. Majelis Pengawas maupun Dewan Kehormatan semestinya bersikap lebih aktif yakni dalam hal terus memantau atau mengawasi Notaris sebagai anggota kelembagaannya, terlepas dari ada atau tidak laporan yang masuk dari masyarakat. Dengan diberikannya sanksi bagi Notaris yang melakukan pelanggaran papan nama tersebut diharapkan pemberian sanksi dapat memberikan efek jera bagi Notaris yang melanggar serta sebagai contoh bagi Notaris lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Daftar Buku

- Afifah, Kunni. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang dibuatnya".
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum, Cet. 1*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 42.
- Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.
- Anonim. *Himpunan Etika Profesi: Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*. Yogyakarta: Yustisia, 2006
- Burfan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- E.Y. Kanter. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Stora Grafika, 2001.
- Ghofur, Abdul. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Kurniawan, Achmad Arif Kurniawan. "Pertanggungjawaban Pidana Notaris dalam hal Pekerja Notaris Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat".
- K. Bertens, *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan. *Ke Notaris*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Lumban Tobing, GHS. *Peraturan Jabatan Notaris. cetakan III*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Mamudji, Sri *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Notodisoerjo, Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Nuh, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia Offset.
- Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center For Documentation and Studies of Business Law, 2003.

- Pramudya, Pramudya dan Ananto Widiatmoko. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, cet.1*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Jati Diri Notaris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku, Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang baik*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009
- Ranggawidjaya, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Setiawan, Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, cet.1*, Bandung: Binacipta, 1991.
- Sidarta. *Moralitas Profesi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, ed. 1, cet. 10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXX*, (Jakarta: Intermasa, 2002).
- Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Bahasa Indonesia, Cetakan Kedelapan*. Semarang: Widya Karya, 2009.
- Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Tan Thong Kie. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Cetakan ke-5. Jakarta : Rineka Cipta, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Buku I Studi Notariat-Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widyadharma, IGN. Ridwan. *Professional Bantuan hukum dan Perilaku*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Wiranata, I Gede A.B. *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Ke 16*). Jakarta: Balai Pustaka, 1999.

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pasal 1227*

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN. No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

**C. Internet**

Hukum Online, “Catat! Notaris dikawal dua lembaga etik”,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56dea68beec21/catat-notaris-dikawal-dua-lembaga-etik/> diakses 08 maret 201.